

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
KEAGENAN-KONSINYASI DI CV. MIC PICKALASAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ISMA ALI NURLIAHUDIN
08380029**

**PEMBIMBING
1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA
2. DR. ALI SODIKIN, M. AG.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang mencakup segala bidang kehidupan memberikan berbagai jalan untuk berbagai inovasi yang timbul dalam masyarakat selama inovasi tersebut masih dalam ranah yang sesuai dengan syara'. CV. Mic Pic adalah salah satu usaha yang didirikan dengan niat untuk memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar. Inisiatif ini telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. CV. Mic Pic sebagai salah satu produsen makanan ringan yang berdomisili di daerah Purwomartani, Kalasan ini memakai praktek keagenan dengan system konsinyasi untuk memperluas area penjualan produknya.

Dalam perkembangannya, beberapa agen telah diberdayakan untuk menyebarkan produk dari CV. Mic Pic dengan sistem konsinyasi, namun para agen tersebut telah menggunakan hasil penjualan produk bahkan mangkir dari kewajiban untuk membayarkan hasil tersebut kepada pemilik CV. Mic Pic Kalasan. Permasalahan inilah yang akan coba diurai oleh penyusun bagaimana sebenarnya system keagenan – konsinyasi yang berjalan di CV. Mic Pic Kalasan dari sudut pandang hukum Islam khususnya akad *wakālah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif, segala data yang didapatkan dalam penyusunan skripsi ini didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam praktek dan dokumentasi data-data factual yang didapat dari CV. Mic Pic dan beberapa karya-karya ilmiah yang mendukung tersusunnya skripsinya ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terobosan yang dilakukan pemilik usaha dapat dibenarkan dalam memilih konsinyasi sebagai metode penjualan barangnya. Selain hal tersebut praktek keagenan konsinyasi yang berjalanpun belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Penggunaan hasil penjualan tidak ada satu dalil pendapat ulama yang dapat membenarkan hal tersebut. Begitu pula ditahannya pemberian komisi bagi para agen tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena pada dasarnya agen sebagai penjual barang konsinyasi berhak atas komisi tersebut seperti telah disepakati pada awal perjanjian.

Maka demi terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan para agen seharusnya mentaati peraturan dengan melaporkan hasil penjualan serta menyerahkan hasil penjualan kepada pemilik terlebih dahulu dan pemilik barang selayaknya memberikan komisi kepada para agen bila telah memenuhi target penjualan tertentu yang sudah disepakati.

Keyword : konsinyasi, *wakalah*, agen.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Ali Nurliahudin
NIM : 08380029
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi ini adalah benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Yang menyatakan,



Isma Ali Nurliahudin
08380029

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal : Skripsi

Saudara Isma Ali Nurliahudin

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seluruhnya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isma Ali Nurliahudin
NIM : 08380029
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
KEAGENAN-KONSINYASI DI CV. MIC PIC
KALASAN**


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP. 1956021/198303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal : Skripsi

Saudara Isma Ali Nurliahudin

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seluruhnya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isma Ali Nurliahudin
NIM : 08380029
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
KEAGENAN-KONSINYASI DI CV. MIC PIC
KALASAN**


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 21 Januari 2013

Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/014/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEAGENAN-KONSINYASI DI CV MIC-PIC KALASAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Isma Ali Nurliahudin
NIM : 08380029
Telah dimunaqsyahkan pada : 11 Februari 2013
Nilai munaqsyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH:

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302/199803 1 003

Penguji II

Saifuddin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 18 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 1995031 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang meninggikan derajat orang beriman dan menuntut ilmu, selesainya penyusunan karya ilmiah ini merupakan sebuah kebanggaan bagi penyusun dan wujud syukur atas nikmat Allah yang berlimpah. Karya ilmiah ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Keagenan-Konsinyasi di CV. Mic Pic Kalasan* yang terselesaikan tanpa ada kendala yang berarti. Shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW sumber ilmu dan inspirasi bagi penyusun dalam menyelesaikan karya ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan sebuah pekerjaan besar guna meningkatkan kapabilitas penyusun pribadi dan meningkatnya kajian dalam bidang fiqh muamalat. Karya ilmiah ini menuntut adanya keseriusan, kejelian, dan waktu yang banyak serta semangat tak terpatahkan sampai akhirnya tersusun dengan bantuan banyak pihak.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada para pihak yang telah meluangkan waktunya, memberikan pengarahan, bimbingan moral dan spiritual, dan segala bentuk bantuan sehingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi arahan, koreksi, dan bimbingan sehingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag yang banyak berkorban waktu dan mencurahkan perhatiannya dalam memberikan banyak masukan bagi penyusun.
5. Seluruh Dosen serta Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen dan Staf dari Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu penyusun dalam mengarungi berbagai lautan ilmu di Jurusan Muamalat.
6. Ibu Nuraida, atas kesempatan yang diberikan kepada penyusun untuk melakukan penelitian di tempat beliau, begitu pula untuk seluruh karyawan dan agen yang telah meluangkan waktunya untuk rela diminta keterangan demi tersusunnya karya ilmiah ini.
7. Secara khusus penghargaan, rasa hormat dan terima kasih kepada Ayahanda Lili Nopiadi dan Ibunda Nurhayati tercinta yang telah memberikan support yang maksimal sehingga dapat memberikan kebanggaan bagi keduanya.

8. Kawan – kawan seperjuangan di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teruslah bersemangat menatap hari esok, karena kita ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi.
9. Semua pihak yang dengan bantuan, kritik, saran, dan do'anya telah memberikan kemudahan demi tersusunnya karya ilmiah ini.

Akhirnya, meskipun penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan karya yang berkualitas, namun penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar kemampuan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus.

Yogyakarta, 14 Januari 2013 M

Isma Ali Nurliahudin

MOTTO

إن مع العسر يسرا

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. 2:286)

"Nasib kita ditentukan oleh tindakan-tindakan kita. Kita harus menemukan keunggulan diri, bukan dengan duduk manis dan menunggu keunggulan itu datang sendiri".

(Aung San Suu Kyi)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ث	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْل	fathah	ditulis	a
فَعْل		ditulis	fa'ala
كَسْر	kasrah	ditulis	i
كَسْر		ditulis	ḡukira
دَمَم	dammah	ditulis	u
دَمَم		ditulis	yaḡhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	As-Samā' Asy-Syams
-------------------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	Zawī al-furūd Ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Mujaadilah : 11)

Salah satu keindahan didunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Dan bagi saya skripsi ini adalah salah satu keindahan itu.

Skripsi terbaikku dan sederhana ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Keluarga tercinta, buat bapak dan mamah, sampai saat ini rasa hangat cinta kalian masih terasa, tak akan lekang oleh waktu. Walau kalian tidak disampingku saat ini. Ketika aku lelah dan semangatku patah untuk meneruskan perjuangan, terhenti oleh kerikil –kerikil yang kurasa terlampau tajam hingga akhirnya aku pun memilih jeda!!! Kau tetap ada di sana... memberiku isyarat untuk tetap bertahan. Nasihatmu memberi kekuatan untukku, rangkulanmu menjadi penyangga kerapuhanku, untuk menapaki hari-hari penuh liku. Kulihat semangat menggelora dalam diri kalian, terkumpul seluruh daya dunia. Semoga semua itu tak akan pernah layu! dan Membuatku terus untuk tetap berjalan.
- ❖ Buat adik aku tercinta Mia Muyasaroh dan Samira Nursodikoh kalian adalah inspirasiku untuk berbuat yang terbaik,
- ❖ Buat SOMEONE yang merasa dekat sama aku sekarang dan selamanya (Aamiin), ingat selalu kalimat "impian, cinta dan kehidupan". Sederhana , tapi luar biasa. Thanks buat kamu yang banyak berbagi nasihat dan tunjuk ajar kata selama ini. Takkan lupakan itu semua. insyaAllah ia banyak membantu dalam kehidupan seharianku, aku harap kamu berjaya dalam mengejar impian hidupmu. Aku tahu kamu seorang perempuan yang baik dan kamu mampu menilai yang mana satu intan, yang mana satu kaca. (FKP)

- ❖ *Terimakasih buat kakak-kakakku tercinta, Arie Choy, Istu, Dimas Sigit, Sidik Purnomo, Singgih, Verdy Yudo, Galuh Suryani dan yang lainnya, semuanya membuat semua merasa nyaman dan betah tinggal ditengah-tengah kalian dan merasakan betapa eratnya persaudaraan diantara kalian adalah hal yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat bersama kalian adalah saat paling menyenangkan dalam hidupku.*

- ❖ *Buat sahabat terbaik Juhan Ismail, Royan, Azis, Irfan, Sahril Fadli dan Ratih, terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan motivasinya selama ini. Dan juga kenangan, kebersamaan, kesusahan, kegagalan, dan sebagainya, ingat itu kalau kita berpisah dan jumpa lagi bayang-bayang kenangan ini kita ceritakan lagi. Kalian selamanya akan jadi sahabat yang terbaik.*

Kembali ke titik sebelumnya

Ku berpasrah diri dan bertawakal kepada_Nya

Hanya kepada_Nya

Dengan niat yang lurus, ikhlas dan berani bermimpi

Dan rasa kasih sayang ini yang membuatku semangat yang mengalahkan rasa takut dihatiku ini.

Akhir kata,

Diriku tiada apa-apa tanda mereka

Dan sujud syukurku padamu Ya Rabb

Alhamdulillahirabbil alamiin ...

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
ABSTRAKSI.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	ix
PANDUAN TRANSLITERASI.....	x
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM AKAD, WAKĀLAH, DAN KONSINYASI.....	21
A. Gambaran Umum tentang Akad.....	21
B. Wakalah	29
1. Pengertian Wakalah	29

2. Dasar Hukum Wakalah	31
3. Rukun dan Syarat Wakalah	32
4. Perwakilan dalam Jual beli.....	35
5. Berakhirnya Wakalah.....	37
C. Jual beli dengan Sistem Konsinyasi	38
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTEK KEAGENAN – KONSINYASI	
DI CV. MIC PIC KALASAN	47
A. Profil Perusahaan Cv. Mic Pic	48
B. Praktik Keagenan – Konsinyasi Di Cv. Mic Pic	49
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Keagenan – Konsinyasi.....	52
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KEAGENAN – KONSINYASI DALAM	
TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	56
A. Aspek Akad dalam Praktik Keagenan Konsinyasi.....	57
B. Hak Dan Kewajiban dalam Transaksi Keagenan Konsinyasi.....	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
Curricullum Vitae.....	II
Daftar Terjemahan.....	III
Biografi Ulama.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *syumul* (شمول) mempunyai peran yang sangat vital terhadap perilaku umat muslim dalam berbagai bidang baik itu tauhid, ibadah maupun muamalat. Umat muslim merasa bahwa dengan keislaman mereka, maka mereka wajib tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi rambu-rambu yang tertulis dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam dan sunah Rasul sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.

Islam sebagai agama yang ramah telah mengajarkan bahwa berbuat baik terhadap orang menjadi sebuah keharusan untuk menjadi perilaku utama seorang muslim.

وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان¹

Ayat di atas menjadi panduan kemudian terhadap hadis-hadis yang muncul antara lain :

من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ، ومن ستر عن أخيه المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه²

¹ Al-Maidah (5) : 2.

² Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, hadis no. 10450.

Beberapa dalil *naqli* di atas menunjukkan kepada kita semua bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengaplikasikan kebaikan kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan yang memisahkan. Islam sendiri memiliki beberapa alternatif cara untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Islam dalam tindakan nyata, antara lain: zakat, infak, sedekah, *qard* (قرض), *i'ārah* (إعارة), *rahn* (رهن), *kafālah* (كفالة), *wakālah* (وكالة), dan wakaf. Cara-cara tersebut kemudian dapat menjadi solusi yang aplikatif dalam memberdayakan masyarakat miskin di sekitar kita. Walaupun tidak terlalu banyak, namun pada hakikatnya Islam memberikan kepada umatnya kesempatan untuk kemudian mereview alternatif cara yang tepat untuk masyarakat di sekitarnya selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang melarang adanya tindakan tersebut.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها³

Kaidah tersebut di atas, menjelaskan bahwa tugas pemberdayaan ekonomi umat menjadi sebuah tanggung jawab bagi orang-orang yang mampu baik secara materi maupun ilmu agar pemberdayaan ekonomi memiliki nilai-nilai keislaman dan aplikatif bagi setiap orang yang akan menjalankannya. Pemberdayaan umat merupakan tanggung jawab bersama baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank melalui pinjaman lunak, lembaga bisnis dengan *Corporate Social Responsibility*, dan individu dengan berbagai cara yang baik dan tepat guna.

³ H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh)*, cet ke – 1 (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 84

Layaknya beberapa tokoh masyarakat, Ibu Nuraida yang bertempat tinggal di Temanggal I Purwomartani Kalasan Sleman merasa berkewajiban untuk memberdayakan perekonomian umat di sekitarnya sehingga kehidupan mereka tercukupi. Beliau melakukan berbagai cara dalam terobosan memberdayakan perekonomian umat yang satu di antaranya adalah mendirikan CV. Mic Pic yang memproduksi makanan ringan berupa makaroni goreng bumbu dan kripik ketela bumbu dengan bungkus yang baik. Proses produksi dilakukan oleh pemuda dari tetangga sekitar, begitu pula untuk pemasaran produk beliau “memakai” jasa orang sekitar rumahnya untuk menyebarkan produknya sampai ke tangan konsumen.

Pemasaran produk CV. Mic Pic dilakukan seperti layaknya proses keagenan dengan sistem pembayaran konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah suatu jenis jual beli dengan cara menitipkan barang dagangan kepada pihak lain untuk dijualkan. Pihak yang menyerahkan barang disebut dengan *Consignor* atau pengamanat, yang menerima barang atau yang dititipi disebut dengan *Consignee* atau Komisioner, sedangkan barang yang dititipkan disebut dengan barang konsinyasi.⁴

Menurut Ilmu Akuntansi, ada perbedaan prinsipil antara transaksi jual beli dengan konsinyasi, yaitu dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang konsinyasi. Dalam jual beli hak milik atas barang berpindah dari pemilik kepada pembeli saat penyerahan barang sedangkan dalam konsinyasi penyerahan

⁴ Arifin, *Pokok-pokok Asuransi Lanjutan*, cet. ke – 1 (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 120.

barang tidak diikuti dengan berpindahnya hak milik dari *consignor* kepada *consignee*. Sisi perbedaan lain adalah hal biaya operasional yang mana dalam jual beli ditanggung oleh penjual namun dalam konsinyasi semua biaya yang timbul dari barang konsinyasi akan ditanggung oleh pemilik barang.

Ketidakberpindahan hak milik dalam konsinyasi inilah yang mengakibatkan biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban dan hak dari pemilik sedangkan agen akan menerima *fee* dari transaksi penjualan barang yang laku. Kepemilikan atas hasil penjualan tersebut diaplikasikan dengan penetapan harga dan komisi yang pasti bagi setiap agen. Agen sebagai penerima amanat mempunyai kewajiban untuk membuat jurnal laporan terpisah atau tak terpisah serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut.

Dalam hukum muamalat sendiri belum dikenal sistem konsinyasi atau titip jual ini, namun ada beberapa karakter yang mirip akad yang disebutkan dalam beberapa literatur fiqh Islam. Akad-akad tersebut antara lain adalah *Ijārah ‘ala a’ māl* dan *wakālah*. Dalam *ijārah ‘ala a’ māl* (إجارة على الأعمال) seseorang akan mendapatkan komisi atas pekerjaan yang dikerjakan dan biaya yang timbul dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab pemberi pekerjaan, dalam *wakālah* seseorang memberikan amanat kepada orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan suatu pekerjaan dan apabila pekerjaan tersebut telah selesai, penerima amanat boleh mendapatkan komisi dari pekerjaannya.

Sampai saat ini, setidaknya CV. Mic Pic memiliki 10 karyawan aktif sebagai tenaga produksi dan 10 agen penjualan dengan nilai pemasukan yang cukup besar untuk ukuran usaha mikro yaitu Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per minggunya. Agen dalam menjual barang dagangan ini menggunakan biaya operasional yang berasal dari kantong mereka sendiri sehingga beban tersebut menjadi penghalang keberlangsungan keagenan.

Akibat lain yang timbul adalah mangkirnya beberapa agen untuk memenuhi pembayaran hasil dari barang yang telah terjual kepada pemilik perusahaan dan menggunakan hasil tersebut tanpa seizin dari *consignor*. Dengan beberapa indikasi tersebut akhirnya terjadi perbedaan harga jual barang konsinyasi di pasar dan menimbulkan adanya ketidakharmonisan yang timbul dari para agen sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Pemaparan di atas telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penyimpangan praktek dari teori yang seharusnya dari sistem konsinyasi dari sisi ilmu akuntansi, penyimpangan tersebut antara lain :

1. Pemilik tidak menentukan harga jual produk sedangkan dia mempunyai hak mutlak dilihat dari hak kepemilikan barang tersebut sehingga terjadi perbedaan harga jual antar agen.
2. Agen sebagai penerima barang membiayai operasional sendiri.
3. Agen menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dan terlambat bahkan mangkir dari pemenuhan kewajibannya kepada pemilik barang.

Realita demikian kemudian mendorong penyusun untuk kemudian mengadakan penelitian dari pandangan hukum Islam terhadap sistem keagenan dengan konsinyasi yang berjalan di CV. Mic Pic Kalasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem keagenan dengan konsinyasi yang berjalan di CV. Mic Pic Kalasan dilihat dari akad *wakālah*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemakaian hasil pendapatan dari barang konsinyasi yang terjual oleh para agen dari sudut pandang hak dan kewajiban dalam akad *wakālah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :
 - a. Menghimpun berbagai permasalahan yang terjadi di CV. Mic Pic dan memberikan pandangan penyusun dalam mengurai masalah tersebut.
 - b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik keagenan konsinyasi dan penggunaan hasil pendapatan dari barang konsinyasi terjual oleh para agen.

- c. Memberikan gambaran nilai – nilai yang sesuai dengan hukum Islam sehingga keagenan dengan konsinyasi ini membawa kepada kemaslahatan bersama.

2. Kegunaan

- a. Memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemilik CV. Mic Pic Kalasan untuk memaksimalkan pemberdayaan umat.
- b. Memberikan pandangan yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan atau ditinggalkan bagi orang-orang yang bermaksud memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga karya ini bisa menjadi acuan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun berusaha dalam memperdalam tema yang diangkat dengan melakukan kajian awal melalui karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan topik yang diangkat dalam karya ini. Penyusun menemukan beberapa pendapat para ulama kontemporer tentang model jual – beli konsinyasi yang merupakan sebuah akad modern yang belum dipraktikkan pada zaman Nabi dahulu.

Kajian atas konsep konsinyasi masih menjadi sebuah perdebatan tentang apakah ia termasuk dalam jenis *bai'*, *wakālah*, atau bahkan *wadī'ah*. Hal ini menurut hemat penyusun terjadi karena konsinyasi mempunyai karakteristik unik yang ia merupakan sebuah bentuk jual beli namun memakai jasa wakil atau agen dengan menitipkan barang atau *wadī'ah*.

Hendi Suhendi, meski tidak secara jelas menyebut system keagenan – konsinyasi dalam bukunya mengutip pendapat dari Abu Hanifah tentang mewakilkan dalam jual beli mengungkapkan bahwa dalam keagenan secara mutlak maka wakil/agen berhak melakukan jual beli dengan sekehendaknya, namun Hendi sendiri lebih sepakat terhadap pendapat Jumah tentang mewakilkan jual beli dimana perwakilan mutlak bukan berarti agen/wakil sekehendaknya berbuat namun harus terikat dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dewasa itu.⁵ Perbedaan pandangan ini berlanjut pada perwakilan yang bersifat mengikat yang mana Mazhab Syafi'i wakil tidak boleh menyalahi aturan yang ada dalam perjanjian, namun menurut Mazhab Hanafi hal itu tergantung dari kerelaan orang yang mewakilkan.⁶

Dalam penelusuran karya ilmiah, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan sistem konsinyasi yang antara lain adalah karya Yusron Hanafi, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Penerapan Sistem Konsinyasi pada Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo”,⁷ dalam skripsi ini mengemukakan praktik konsinyasi yang dijalankan oleh PT. Daya Surya Sejahtera dalam mengelola barang dan laporan keuangan dari para *consignor* dengan analisa melalui akad *wakālah*.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 236.

⁶ Ibid.,

⁷ Yusron Hanafi, *Tinjauan Hukum Islam Penerapan Sistem Konsinyasi pada Swalayan PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Tema sistem agen dan hubungan keagenan dalam berbisnis yang berhubungan dengan skripsi yang diangkat oleh penyusun telah beberapa dikemukakan oleh peneliti sebelum penyusun, antara lain yang dikedepankan oleh Eko Hadi Fathurrohman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Perusahaan Genteng Mas Sokka Dengan Agen”⁸ juga Skripsi yang diangkat oleh Irma Nurhastuti Shalihah dengan judul “Pemahaman dan Implementasi Agen terhadap Etika Bisnis Asuransi Syari’ah : Studi di Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta”⁹ yang membahas tentang bagaimana para agen asuransi memahami produk asuransi syariah dalam menjelaskan produknya kepada calon nasabah asuransi. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Holik yang mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta”¹⁰ menentukan pokok masalahnya pada bagaimana hukum Islam melihat hubungan yang timbul dari perjanjian antara Perum Damri dan para Agen bus yang ada di Terminal Giwangan.

Namun demikian penelitian yang membahas tentang hubungan antara sistem keagenan dengan sistem konsinyasi dan teori hukum Islam khususnya

⁸ Eko Hadi Fathurrohman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Perusahaan Genteng Mas Sokka Dengan Agen, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁹ Irma Nurhastuti Shalihah, Pemahaman dan Implementasi Agen terhadap Etika Bisnis Asuransi Syari’ah : Studi di Bumi Putera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

¹⁰ Ahmad Holik, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama antara Perum Damri dengan Agen di Terminal Giwangan Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Studi Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

hukum *wakālah*. Perwakilan sistem penjualan dengan pendelegasian kepada agen untuk menjual barang ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan *wakālah* harus mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan kepada penelusuran penyusun terhadap literatur dan karya tulis ilmiah lainnya, penyusun tidak menemukan karya yang membahas tentang hubungan keagenan dan sistem konsinyasi yang diangkat oleh penyusun. Dengan ini, maka bisa dipastikan bahwa karya ini merupakan karya orisinal dari penyusun dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Keagenan – Konsinyasi di CV. Mic Pic Kalasan”.

E. Kerangka Teoretik

Konsinyasi sebagai salah satu bentuk transaksi modern yang belum ada dalil yang menunjukkan transaksi tersebut harus menjadi sebuah perhatian para ulama dan akademis karena praktik transaksi ini telah berkembang di masyarakat modern. Bentuk perhatian dari mereka dapat ditunjukkan dengan adanya bentuk *ijtihad* atau usaha untuk mendapatkan hukum dan formulasi yang islami tentang praktik konsinyasi. Ijtihad untuk mendapatkan hukum ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yang salah satunya adalah metode *qiyās* sebagai salah satu metode dalam menggali hukum Islam. *Qiyās* sering diartikan dengan analogi,¹¹ secara bahasa sendiri *qiyās* adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan definisi yang cukup jelas tentang definisi dari *qiyās*, yaitu:

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke – 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 130.

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر مخصوص على حكمه لاشتراكهما
في علة الحكم¹²

Qiyās adalah perluasan ketentuan hukum yang disebutkan di dalam teks Al-Qur'an dan sunnah sehingga mencakup kasus serupa yang tidak disebutkan dalam teks kedua sumber pokok itu berdasarkan persamaan sifat (*causa legis*) antara kedua kasus dimaksud.¹³

Metode *qiyās* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun – rukunnya. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa yang menjadi rukun dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. *Aṣal* (أصل), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun sunah Rasulullah.
2. Hukum *Aṣal* (حكم الأصل), yaitu hukum *syara'* yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada *fār'u* (cabang) dengan jalan *qiyās*.
3. *Far'u* (الفرع), yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya sebelumnya dalam dalil *naqli*.
4. *'Illat* (العلة), yaitu rukun yang menjadi alasan untuk ditetapkannya sebuah hukum.

¹² *Ibid.*

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. 1 (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 18.

Posisi *qiyās* dalam hukum Islam sendiri dalam pandangan mayoritas ulama diperbolehkan sebagai dalil hukum syara'. Untuk ini mereka mengemukakan landasan dari nash dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi, sedangkan sebagian kecil ulama menolak kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan berdasarkan *qiyās*. Mereka berpendapat bahwa hukum syara' itu harus ditetapkan dengan nash dan menolak sama sekali penggunaan akal.

Muhammad Abu Zahrah merumuskan 3 (tiga) sasaran diadakannya konsepsi ekonomi Islam sebagai gambaran bahwa syari'at Islam diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh umat:¹⁴

1. Penyucian jiwa. agar setiap manusia bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang keadilan tersebut mencakup aspek kehidupan.
3. Tercapainya kemaslahatan umum dengan puncak sasaran 5 (lima) jaminan dasar yang sering disebut dengan *Maqasid Syari'ah*, yakni:
 - a. Keselamatan keyakinan agama,
 - b. Keselamatan jiwa,
 - c. Keselamatan akal,
 - d. Keselamatan keluarga dan keturunan, dan
 - e. Keselamatan harta benda

¹⁴ Muhammad Nazratuzzaman Hosen dkk, *Lembaga Bisnis Syari'ah*, cet. ke – 6, (Jakarta : PKES Publishing, 2008), hlm. 4

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan amanat bagi setiap muslim karena hal ini merupakan ciri dari Islam itu sendiri yang rahmat bagi seluruh alam. Merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk memberikan bantuan kepada muslim lain yang membutuhkan.

مثل المؤمنين في تراحمهم و توادهم و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد في السهر و الحمى¹⁵

Guna mencapai beberapa sasaran di atas perlu adanya rambu-rambu yang bersifat pedoman bagi aplikasi kegiatan muamalat dapat mencapai tujuan utamanya yaitu ridha Allah dan manfaatnya dapat dirasakan bagi orang lain:¹⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh dalil yang melarangnya.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها¹⁷

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur - unsur paksaan.

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض¹⁸

¹⁵ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibnu Hambal*, hadis no. 18000.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, cet. ke – 1 (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 15.

¹⁷ H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh)*, cet ke – 1 (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

¹⁸ An – Nahl (16) : 90.

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan manusia.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁹

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²⁰

Pokok prinsip dalam mu'amalat di atas adalah sebuah *soko guru* terciptanya kehidupan yang *madani* terkhusus kepada terjadinya transaksi yang berdasarkan keridhaan (التراضي) dari masing – masing pihak yang bertransaksi sehingga tidak terjadi transaksi yang teridentifikasi unsur – unsur yang merusak sebuah transaksi. Unsur – unsur perusak tersebut antara lain adanya paksaan dan atau keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya khilaf atau berbedanya antara akad dan kenyataan, dan adanya penipuan dari salah satu pihak atau *garār*.²¹ Hal – tersebut di atas harus dihindari guna terciptanya sebuah usaha yang islami sehingga membentuk sebuah bisnis islami untuk mewujudkan keberkahan usaha dan membuktikan kerahmatan Islam dalam segala bidang kehidupan terutama bisnis.

¹⁹ H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh)*, cet ke – 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²⁰ Al-Maidah (5) : 2.

²¹ Abdul Mughits, “Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad – akad Muamalat”, *Jurnal az-Zarqa'* Vol. 4 No. 1 - 2012 (Yogyakarta, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 46-49.

Atas dasar keberkahan usaha dan nilai – nilai islami, maka sebuah transaksi selayaknya harus memenuhi unsur utama dalam membentuk sebuah akad, yaitu :

1. Subjek Akad,
2. Objek Akad,
3. Tujuan Akad, dan
4. Ijab dan Kabul.

Transaksi jual beli selayaknya juga mengedepankan adanya pokok – pokok dasar dalam bermuamalat guna mencapai hubungan yang harmonis antara para pihak yang bertransaksi, pokok – pokok tersebut adalah:

1. Asas *tabādul – l – manāfi'* (تبادل المنافع) atau yang berarti bahwa setiap transaksi harus membawa keuntungan dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan adalah penerapan keadilan dalam unsur kemuamalatan yang menghendaki tidak adanya penguasaan atau monopoli beberapa pihak tertentu.
3. Asas *tarāḍi* (التراضي) yang dimaksudkan untuk mencapai kerelaan para pihak dalam bertransaksi sehingga tidak ada yang merasa didhalimi.

4. Asas *'adamul garar* (عدم الغرر) yang berarti bahwa pada setiap transaksi muamalat tidak diperbolehkan adanya tipu daya yang menyebabkan satu pihak dirugikan oleh pihak lain.
5. Asas *al-birr wa-l-taqwa* (البر و التقوى) yang berarti bahwa setiap transaksi muamalat bertujuan untuk mengembangkan kebaikan dan meningkatkan taqwa kita kepada Allah.
6. Asas *musyārahah* (المشاركة) dimaknai bahwa adanya kerjasama antara para pihak yang saling menguntungkan tidak hanya bagi para pihak bahkan bagi seluruh masyarakat.²²

Dengan terpenuhinya unsur akad tersebut dan nilai – nilai islami tentang pokok – pokok muamalat dalam sebuah usaha di atas maka diharapkan penelitian ini kemudian dapat memberikan masukan kepada CV. Mic Pic dan pendiri bisnis Muslim lainnya sehingga mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan usaha yang berbarakah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitian ini penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan

²² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993), hlm. 173.

(*Field Research*)²³ dimana objek penelitian adalah praktik sistem keagenan - konsinyasi di CV. Mic Pic Kalasan milik Ibu Nuraida. Ide penting penelitian ini adalah penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati ataupun mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik* dengan menjelaskan praktek sistem keagenan dan hal-hal yang terjadi dalam proses keagenan tersebut kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan pada akhirnya memberikan analisa yang tajam dan tepat dari sisi hukum Islam tentang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

3. Teknik Sampling

Teknik Sampling yang penyusun gunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dari para agen CV. Mic Pic yang berjumlah 10 orang dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu yang dipandang dapat memberikan data-data secara maksimal.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Guna memudahkan penyusunan karya ini, penyusun menggunakan beberapa teknik yang lazim dilakukan dalam mengumpulkan data melalui penelitian lapangan, yaitu:

²³ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, cet. ke – 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 5.

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

²⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke – 2 (Jakarta:LP3ES,tt), hlm. 155.

- a. Wawancara, wawancara yang dimaksud adalah wawancara bebas terpimpin²⁶ yaitu penyusun melakukan wawancara terhadap pihak – pihak terkait secara bebas namun tetap dalam koridor pertanyaan yang focus pada system keagenan konsinyasi, kemudian penyusun mengumpulkan data dari hasil wawancara yang dilakukan di CV. Mic Pic kepada Ibu Nuraida sebagai pemilik, para karyawan produksi antara lain Ibu Sri, mbak Bunga, dan Ibu Tini, dan para agen produk CV. Mic Pic antara lain mas Sigit, Pak Barmin, Mas Fadlan, Mbak Vera, dan Pak Mulyono.
- b. Dokumentasi, penyusun mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data – data yang didapatkan dari CV. Mic Pic berupa laporan keuangan, catatan pembelian, dan lain sebagainya serta dalil hukum yang berhubungan dengan penelitian.

Menunjang tujuan di atas, maka penyusun kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan tingkat urgensitas terhadap penyusunan karya ini:

- a. Data primer yang berbentuk data-data faktual dari CV. Mic Pic yang berasal dari wawancara kepada responden yang dilakukan di CV. Mic Pic.
- b. Data sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang karya ini menjadi sebuah karya yang bernilai ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Data tersier merupakan tambahan informasi dari berbagai pihak baik melalui telepon, surat kabar, respon konsumen, dan informasi internet.

²⁶ Roni Hanjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke – 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 72.

5. Pendekatan

Penyusunan karya ini menggunakan pendekatan normatif yang menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem keagenan yang berjalan di CV. Mic Pic sehingga kemudian diperoleh hasil bahwa sistem tersebut sesuai atau belum dengan apa yang perintahkan Syari’.

6. Analisa Data

Mengolah data merupakan sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari data yang didapatkan, maka perlu sebuah metodologi untuk kemudian fakta-fakta berserakan dari individu yang berbeda di CV. Mic Pic dapat kemudian diambil sebuah kesimpulan menurut pandangan hukum Islam. Dalam mencapai sebuah kesimpulan ini, penyusun menggunakan analisa induktif seperti yang sudah dipaparkan.

G. Sistematika Penelitian

Penyusun mengemukakan beberapa bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam menyusun skripsi ini. Pada bab I penyusun mengutarakan tentang latar belakang masalah yang diintisarikan dalam rumusan masalah, kerangka teoretik, telaah pustaka, dan metode penelitian. Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran utama tentang permasalahan yang dianalisa kemudian dan sebagai panduan bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Pada bab II dikemukakan teori – teori pendukung penelitian yang terdiri dari konsepsi *wakālah* (keagenan) dan sistem konsinyasi dari sudut pandang Islam. Pemaparan tentang konsepsi – konsepsi ini ditujukan sebagai pisau analisa

yang akan digunakan oleh penyusun dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam praktik keagenan – konsinyasi di CV. Mic Pic.

Pada bab III dikemukakan profil singkat CV. Mic Pic dan hasil wawancara dengan narasumber sebagai objek kajian dalam penelitian ini yang menunjukkan hak dan kewajiban para pihak dalam akad.

Bab IV, penyusun menganalisa praktek keagenan konsinyasi yang berjalan di CV. Mic Pic ditinjau dari rukun akad kemudian mencoba untuk mengurainya dengan tinjauan hak dan kewajiban para pihak sehingga tergambar hasil analisa yang solutif dan sesuai dengan nilai – nilai dalam hukum Islam untuk membangun sebuah bisnis Islami.

Pada bab V yang merupakan penutup berintikan kesimpulan dari analisa serta saran bagi tiap pihak terutama CV. Mic Pic sehingga solusi tersebut bisa diaplikasikan oleh pengusaha lainnya sehingga tercipta kehidupan yang berujung pada pemberdayaan ekonomi berdasarkan nilai – nilai Islam.

BAB V

PENUTUP

Sangat penting untuk menumbuhkan sikap peduli social dengan berbagai cara demi menumbuhkan kesadaran social kita. CV. Mic Pic telah memberikan sebuah contoh nyata bagaimana perjuangan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya walaupun dari nilai yang tak seberapa, tapi langkah kecil ini penyusun rasa menjadi hal penting demi tumbuhnya sikap kesadaran social masyarakat kita. Dari penelusuran yang dilakukan penyusun, wawancara yang berjalan dan penelitian yang dalam maka penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan penelitian ini serta saran-saran yang mungkin bisa menjadi masukan yang berarti bagi CV. Mic Pic dan usaha mikro lainnya.

A. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan penelitian yang dapat penyusun sampaikan sesuai dengan fokus penelitian penyusun. Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Praktek keagenan konsinyasi yang berjalan di CV. Mic Pic merupakan bentuk *wakalah mu'allaq*, aspek rukun dalam konsinyasi telah terpenuhi namun daripada itu praktek yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena masih ada beberapa kekurangan dari aspek lain yang mendorong tidak sempurnanya sebuah akad, hal tersebut antara lain:

- a. Amanat yang diberikan oleh pemilik barang kepada para agen disalahartikan dengan penggunaan hasil penjualan
 - b. Batasan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak dijalankan oleh para agen
 - c. Kewajiban pemilik barang untuk memberikan komisi kepada para agen apabila memenuhi target penjualan, seperti telah disepakati dalam akad, tidak terrealisasikan pada masa akhir ini.
2. Adanya penggunaan uang hasil penjualan oleh para agen untuk kepentingan keluarga tanpa sepengetahuan pemilik barang tidak bisa dibenarkan menurut Islam. Hasil penjualan merupakan hak dari pemilik barang dan harus dikembalikan terlebih dahulu kepadanya dan apabila agen membutuhkan bantuan bisa mengutarakan kebutuhannya kepada pemilik barang sehingga kebutuhan produksi dapat dipenuhi terlebih dahulu demi keberlangsungan usaha yang akan dijalankan.
 3. Pemberian komisi atas jasa agen yang telah memasarkan hasil produksi ke area penjualannya dapat dibenarkan dan bahkan diwajibkan atas dasar bahwa pemberian komisi ini layak untuk menjadi pengganti atas risiko, tenaga, dan usaha yang dilakukan oleh agen pada penjualan barang dalam jumlah tertentu.

B. SARAN

Adapun hasil penelitian yang demikian ini, memberikan ide maupun gagasan dari penyusun yang sekiranya menurut penyusun dapat memberikan masukan positif bagi CV. Mic Pic.

1. Adanya kesepakatan tertulis dari pemilik barang dan agen yang menyebutkan prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak
2. Adanya toleransi secara terbuka bahwa tiap agen berhak untuk meminjam uang dari pemilik barang dalam jumlah tertentu setelah pembayaran semua hasil penjualan
3. Menaikkan dan melanggengkan nilai pendapatan agen dari komisi penjualan untuk meningkatkan semangat para agen, dan mengurangi penggunaan uang hasil penjualan seperti yang sudah berlangsung sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Quran Al-Karim, Semarang, Toha Putra, 2008.

Kitab Hadist dan Syarakh

Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Ahmad*.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah – qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqh)*, cet ke – 1, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.

Adib Ach, M. Khalidul, *Fiqh Progresif : Membangun Nalar Fiqh Bervisi Kemanusiaan*, dalam Jurnal Justisia Edisi 24 Tahun XI, 2003.

Ash – Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Memahami Syari'at Islam*, cet ke – 1, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas – asas Hukum Mu'amalat*, cet ke – 1, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Islam*, dialihbahasakan oleh Setiawan Budi Utomo, cet. ke - 4, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2000.

al-Qurthubi, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke - 4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke – 1, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Hukum dan Perundangan

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa No. 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang Wakalah*.

Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-2, Jakarta: Visimedia, 2007

___, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, cet. ke - 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, cet. ke - 1, Depok : Gema Insani, 2006.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. cet. ke – 2. Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. ke - 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Lain-lain

Arifin, *Pokok-pokok Asuransi Lanjutan*, cet. ke – 1, Yogyakarta, Liberty, 1990.

Anwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, cet ke – 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.

Hosen, Muhammad Nazratuzzaman, *Lembaga Bisnis Syari'ah*, cet ke – 6, Jakarta: PKES Publishing, 2008.

Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*, cet. ke - 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Mughist, Abdul. Penerapan Prinsip At-Taradi dalam Akad – akad Muamalat, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 4 No. 1, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke – 2, Jakarta: LP3ES.

Soemitro, Roni Hanjito, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke – 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Sula, M. Syakir, *Syari'ah Marketing*, cet ke – 4, Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Isma Ali Nurliahudin

Tempat, Tanggal lahir: Ciamis, 22 Januari 1990

Nama Ayah : Lili Nopiadi

Nama Ibu : Nurhayati

Alamat Asal : Cidoyang, RT 1 RW 20 Jalatrang Cipaku Ciamis

Riwayat Pendidikan :

SD : Madrasah Ibitdaiyah Cidoyang Tahun : 1999 - 2002

SMP : Madrasah Tsanawiyah Cidoyang Tahun : 2002 - 2005

SMA : Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta 1 Tahun : 2005 - 2008

PT : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun : 2008 - 2013

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

Halaman	Footnote	Terjemah
1	1	Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
1	2	Barang siapa memudahkan urusan saudara muslimnya di dunia maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat, dan barang siapa menutupi kesalahan saudara muslimnya maka Allah akan menutupi segala kesalahannya di dunia dan akhirat, dan Allah akan selalu bersama hamba-Nya selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya.
2	3	Asal hukum muamalat adalah ibahah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya.
10	12	Mempertemukan hal yang belum diketahui hukum syar'inya dengan hal yang sudah diketahui hukumnya dikarenakan persamaan keduanya dalam 'illat hukumnya.
13	15	Perumpamaan muslimin dalam kasih, cinta, dan sayang seperti sebuah jasad, apabila salah satunya sakit maka semua jasad akan merasakan sakit.
13	17	Asal hukum muamalat adalah ibahah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya
13	18	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara batil kecuali dengan cara jual beli yang didasarkan saling ridha.
13	19	Menghambat kerusakan lebih diutamakan dari menggali manfaat
14	20	Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan

BAB II

Halaman	Footnote	Terjemah
25	8	Asal hukum muamalat adalah ibahah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya
27	9	Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji...
30	12	Seseorang menggantikan tempat yang lain dalam hak, dia yang mengelola posisi itu
30	13	Seseorang menempati diri orang lain dalam pengelolaan.

30	14	Suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
31	16	Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "sudah berapa lama kamu berada di sini?" mereka menjawab, "kita berada di sini sehari atau setengah hari". Berkata yang lain, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah satu orang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.
32	18	Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
38	26	Pergantian harta dengan harta dengan cara saling ridhai atau memindahkan kepemilikan dengan ganti dengan cara yang diperbolehkan.
39	27	Pergantian harta dengan harta, atau pergantian manfaat yang diperbolehkan dengan manfaat lain yang diperbolehkan tanpa riba dan pinjaman.
39	28	Pergantian harta dengan harta dengan cara tertentu, akad yang menunjukkan pergantian harta dengan harta

BAB IV

Halaman	Footnote	Terjemah
58	1	Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
64	9	Menghambat kerusakan lebih diutamakan dari menggali manfaat
66	10	Berikanlah upah kepada orang yang kau sewa tenaganya sebelum mengering keringatnya.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Ibn Hambal, seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw, 781 - 855 M/ 164 - 241 AH di kota Baghdad, Irak. Nama Lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai sejuta hadits.

Ibnu Rusyd, atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad adalah ahli falsafah, perubatan, matematik, teologi, ahli fikih mazhab Maliki, astronomi, geografi dan sains. Rusyd lahir 1126 dan meninggal dunia 1198. Dilahirkan di Spanyol dan meninggal dunia di Maghrib, beliau adalah ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan saja berkembang luas di dunia Islam, tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropa. Di Barat, beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme.

Abdul Wahhab Khalaf, dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Menghafal al-Qur'an dalam usia yang masih cukup muda. Mendalami agama dengan belajar Universitas Al-Azhar, kemudian di Al-Qadha'u As-Syar'i dan selesai pada tahun

1915. 1920 diangkat sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah dan jenjang karirnya terus mengalami kemajuan hingga menjadi mudir masjid dibawah kementerian wakaf pada tahun 1924. Diangkat menjadi mufatisy pada Mahkamah Syar'iyah pada tahun 1931. Karya-karya beliau antara lain al-Fiqh, Ahkam al-Ahkam As-Syakhsiyyah.

Ibnu Arabiy, Bernama lengkap Abu Bakr Muhammad ibn al-'Arabi al-Hatimi al-Tai,¹ sufi asal Murcia, Spanyol ini lahir pada tanggal 17 Ramadhan 560 H bertepatan dengan 28 Juli 1165. Dirinya dijuluki 'Syaikh al-Akbar' (Sang Mahaguru) dan 'Muhyiddin' ('Sang Penghidup Agama'). Kendati tidak mendirikan tarekat populer—atau agama massa menurut istilah Fazlur Rahman—pengaruh Ibn 'Arabi atas para sufi meluas dengan cepat, melalui murid-murid terdekatnya yang mengulas ajaran-ajaran dengan terminology intelektual maupun filosofis. Ibn 'Arabi wafat di Damaskus pada 16 November 1240 bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 638 pada usia tujuh puluh tahun. Pencapaian spiritualnya yang luar biasa telah menyebar ke hampir seluruh Dunia Islam, dan bahkan Barat, hingga sekarang.

Yusuf Al-Qardhawi, nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qardawi. Dilahirkan di Safat Turab, Mesir 9 September 1926, seorang ulama kontemporer ahli dalam hukum Islam. Karya – karya fenomenal yang telah beliau hasilkan antara lain al-Halal wa al-Haram fil Islam, Fiqh Zakat, dan lain sebagainya.

As-Sayyid As-Sabiq, Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada 'tidak bermadzhab' sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak mengingkari keberadaanya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh

fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan mencladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraida
Jabatan : Pemilik CV. Mic Pic Kalasan

Bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : Isma Ali Nurliahudin
NIM : 08380029

Telah melakukan penelitian di CV. Mic Pic Kalasan, Sleman, Yogyakarta dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Keagenan-Konsinyasi di CV. Mic Pic Kalasan”**, penelitian tersebut diselenggarakan untuk memenuhi syarat memperoleh Derajat Program S – 1 di UIN Sunan Kalijaga dalam bidang Hukum Islam.

Demikian surat ini agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Januari 2013



Nuraida

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik

1. Apa yang mendasari anda mendirikan CV. Mic Pic?

J : saya ingin meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar saya sekaligus untuk kegiatan saya sendiri yang menyukai bisnis

2. Kapan CV. Mic Pic didirikan?

J : CV. Mic Pic didirikan pada kisaran bulan Juli 2006

3. Apa produk utama CV. Mic Pic?

J : sampai saat ini, produk kami masih sebatas makanan ringan siap makan antara lain makaroni dan stik goreng bumbu

4. Bagaimana proses produksi yang berjalan di CV. Mic Pic?

J : proses produksi yang berjalan ditempat kami hanya proses produksi lanjutan dan pengemasan, maksud kami proses produksi lanjutan adalah kami tidak membuat bahan utamanya.

5. Berapa jumlah produksi dalam harian?

J : dalam sehari kami bisa memproduksi kurang lebih 100 kg makaroni dan 50 kg stik.

6. Bagaimana cara pemasaran yang dipakai oleh CV. Mic Pic?

J : dalam pemasaran kami menggunakan agen dengan sistem konsinyasi

7. Berapa jumlah karyawan yang dimiliki?

J : saat ini kami memiliki 10 orang karyawan produksi dan terbagi dalam 2 proses produksi yaitu penggorengan dan pengemasan

8. Berapa agen yang menjadi bagian dari pemasaran?

J : 10 orang agen tercatat dengan area pemasaran masing-masing yang telah kami tetapkan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.

9. Bagaimana agen mendapatkan izin dari anda untuk menjadi agen?

J : Cukup mudah untuk menjadi agen kami dengan syarat mengindikasikan iktikad baik untuk datang.

10. Bagaimana proses keagenan yang berjalan selama ini?

J : Pada awal berdiri dulu berjalan dengan baik, namun akhir-akhir ini berjalan kurang baik, karena beberapa agen yang ada dan telah melarikan diri sejumlah hasil penjualan.

11. Kendala apa yang anda rasakan dalam membangun usaha ini?

J : Seperti sebelumnya saya sebut, penghalang utama saat ini adalah sebagian hasil penjualan, sehingga kebutuhan untuk permodalan kadang terhambat.

Daftar pertanyaan wawancara dengan para agen

1. Sejak kapan anda bergabung menjadi agen?

Jawaban yang masuk bervariasi, ada yang sejak tahun 2008, 2009, 2006 dan yang terbaru sejak tahun 2011

2. Berapa harga jual barang yang anda edarkan?

Harga yang dijual sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari pemilik usaha antara Rp. 7.000 – Rp. 8.000

3. Dimana area penjualan anda?

- Tersebutkan dalam bab III

4. Sudah cukupkah penghasilan anda dari menjadi agen?

Sebagian besar narasumber mengaku penghasilan dari penjualan sebagai agen ini belum mencukupi





5. Apa keluhan anda selama menjadi agen CV. Mic Pic?

Keluhan utama yang disebutkan adalah hilangnya komisi dari target penjualan.

6. Apa masukan anda untuk CV. Mic Pic agar mengalami kemajuan?

- Meningkatkan jumlah produksi
- Mengatur peredaran barang produksi
- Membina agen
- Memberikan dan melanggengkan komisi apabila telah mencapai target penjualan tertentu setiap bulannya.

JADWAL WAWANCARA DENGAN AGEN

Tanggal	Nama agen	Tanda Tangan
03 Januari 2013	Sigit	
28 Desember 2012	Eso	
03 Januari 2013	Ludi	
28 Desember 2012	Barmin	
12 Desember 2012	Sri	
28 Desember 2012	Fadlan	
28 Desember 2012	Mulyono	
18 Desember 2012	Vera	
12 Desember 2012	Kuat	